



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148  
Telp/Faks : (0717) 439093, Email : [perindag@babelprov.go.id](mailto:perindag@babelprov.go.id), Website : <http://perindag.babelprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/026 /SK/DISPERINDAG/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL  
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan Tata Kelola Data, yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan meningkatkan ketersediaan Data Statistik Sektoral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan meningkatkan ketersediaan Data Statistik Sektoral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu membentuk Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. bahwa Tim yang disebutkan namanya dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 - tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun - 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Eeritang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik- (Berita- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor-1092);
14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Keputusan Sekertaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/95/Diskominfo/2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : TIM PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Agen Data Statistik Sektoral:

1. membangun kesadaran pentingnya ketersediaan Data dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta untuk mendukung sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien;
2. media informasi dan komunikasi dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan Data Statistik Sektoral;
3. membantu Produsen Data dalam melakukan hal-hal antara lain:
  - a) analisis mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
  - b) menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; RI
  - c) menyampaikan Data beserta Metadata'kepada Walidata Tingkat Daerah.

b. Pengolah Data Statistik Sektoral:

1. menyiapkan administrasi dan bahan dalam ketersediaan Data Statistik Sektoral;
2. melakukan pengumpulan dan pengolahan Data

Statistik “Sektoral”;

3. melakukan Kompilasi Data Statistik Sektoral;
4. membantu Agen Data dalam analisis, menghasilkan dan menyampaikan Data beserta Metadata;
5. melakukan input dan publikasi Data Statistik Sektoral Daerah melalui Sistem Informasi SDI Provinsi Kep. Bangka Belitung.

c. Pengolah Data Geospasial:

1. menyiapkan administrasi dan bahan dalam ketersediaan Data Geospasial;
2. melakukan pengumpulan dan pengolahan Data Geospasial;
3. melakukan kompilasi Data Geospasial;
4. membantu Agen Data dalam analisis, menghasilkan dan menyampaikan Data beserta Metadata;
5. melakukan input dan publikasi Data Geospasial melalui Sistem Informasi Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d. Pengumpul Data Statistik Sektoral:

1. menerima dan mengumpulkan bahan dari responden berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk Undakan selanjutnya;
2. mengelompokkan bahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan Data yang dibutuhkan;
3. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan Data yang “terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku -sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
4. menerima dan meneliti kebenaran Data berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yang akan diprioritaskan;
5. mengolah dan menyajikan Data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan yang akan ditindak lanjuti;
6. menyiapkan konsep Data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi “perencanaan dan pembinaan;
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Januari 2025

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a series of loops and flourishes on the right, positioned over the official name and title.

Drs. H. TARMIN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681111 199009 1 001.

## PEMBENTUKAN SUSUNAN PEJABAT

### TIM PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025


- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Koordinator Tim  
Pengelolaan Data  
Statistik Sektoral : Kepala Bidang :
1. Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
  2. Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
  3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri
  4. Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
  5. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  6. Kepala UPT. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
  7. Kepala UPT. Rumah Promosi dan Kemasan.
- Agen Data Statistik  
Sektoral : Kepala Sub bagian/ JFT :
1. Kepala Sub Bagian Umum Disperindag Provinsi Babel
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. BPSMB
  3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. RPK
  4. Perencana Ahli Muda Aula Dedy Sayogo, S. Kom., M.E.
  5. Assesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda Ari Masdan, S.T
  6. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda Tri Susanyati, S.E
  7. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda Dian Novita, S.T
  8. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda Harry Kustiwi Ahza, S.S
  9. Analis Perdagangan Ahli Muda Novirawati, S.E., M.M.
  10. Analis Perdagangan Ahli Muda Rosy Handayani, SS., MSi
  11. Analis Perdagangan Ahli Muda Mardian A. Zulkarnain, SAN, MSi
  12. Analis Perdagangan Ahli Muda Zurista, S.E
  13. Analis Perdagangan Ahli Muda Darma Kurniawan, S.T
  14. Analis Perdagangan Ahli Muda Achmad Fajri, S.E., M.M
  15. Perancang Grafis Agus Heryadi, S.Sos.
  16. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Yunike Fitriany, S.I.P.

- Pengolah Agen Data : Statistik Sektoral
1. Analis Perdagangan Ahli Madya Nopizar Dwipurnama, S.Pd., M.M
  2. Analis Perdagangan Ahli Madya Yenni Asmita, S.Pd. I., M.M
  3. Penyuluh Perindag Ahli Madya Leny Suparlina, S.T., M.M.
  4. Pengawas Perdagangan Ahli Madya Ivo Susanti, S.T
  5. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dr. Al-Infithar, S.T., M.Eng.
  6. Penyuluh Perindag Ahli Muda Selani, ST., MT
  7. Penyuluh Perindag Ahli Muda Qudba Farid, S.T.
  8. Pengawas Perdagangan Ahli Pertama M. Albert E, S.H
  9. Analis Perdagangan Ahli Muda Hardriansyah Putra, S.E
  10. Penyuluh Perdagangan Ahli Pertama Rio Yusdzali, S.T
  11. Analis Industri Fauzan Septriadi, S.T
  12. Analis Perdagangan M. Haikal Gustirana, S.M
  13. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Rizda Damora, A.Md
  14. Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan Yuraida, S.H.

- Pengolah Geospasial
- Data :
1. Perencana Ahli Muda Irvansyah Putra, S. Mn
  2. Penyuluh Perindag Ahli Muda Vanesha Mayadita, S.T
  3. Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Dedy
  4. Analis Perdagangan Ahli Pertama Arif Rustanto, S.M
  5. Pengawas Perdagangan Ahli Pertama Silvia, SE.
  6. Pengelola Kepegawaian Muhammad Iqbal, A.Md
  7. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Erwan Djunanto, S.AP.

- Pengumpul Data Statistik Sektoral
1. Analis Perdagangan Ahli Muda Nusirwan, S.E
  2. Penyuluh Perdagangan Ahli Pertama Nurhikmah, ST
  3. Penyuluh Perdagangan Mahir Friyadi, A. Md
  4. Pranata Humas Ahli Muda Mislam Saripudin, S.Sos.
  5. Arsiparis Mahir Fitri Astuti, S.M
  6. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Bayu Saputra, S.T.
  7. Pengelola Gudang Shella Octaria Paramita, A.Md
  8. Analis Mutu Produk Arif Satya Negara, S.E.

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

  
Drs. H. TARMIN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681111 199009 1 001